



## PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA;, sebagai "PEMOHON";  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 01 Juni 2015;



Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Anak 1, (P), 6 tahun;

Anak 2, (P), 4 tahun;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September Tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena; Termohon memiliki PIL (Pria Idaman lain yang Bernama PIL);

Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Pemohon sudah Mentalak Termohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari Tahun 2023 yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal ..... dan ..... dan ketidakhadirannya tidak beralasan sah menurut hukum dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal ..... dan .....;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak pernah datang ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita, dan Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Abd. Halim Zailani.

PANITERA PENGANTI

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	770.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 915.000,00  
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.